



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Moronge tanggal 16 Maret 1994, pekerjaan Sopir, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Moronge tanggal 11 September 1994, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dengan perkawinan yang SAH sesuai perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Moronge Selatan Satu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 1 September 2013 dengan Akta Perkawinan nomor : XXXX/XXX/XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan telah lahir 1 (satu) orang anak bernama;

1. Anak dari Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Moronge Selatan Satu pada tanggal 18 Mei 2014, masih dalam pengasuhan pemeliharaan penggugat;

3 Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun keadaan tersebut tidak bertahan lama, oleh karena saling

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



ada perbedaan pendapat dan cekcok terus menerus yang berkepanjangan dan sulit didamaikan antara penggugat dengan tergugat, bahwa dari pihak orang tua kedua belah pihak sudah mengupayakan agar bisak bersatu kembali rumah tangga tersebut namun tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian ;

3. Bahwa sejak (tahun 2016) Penggugat dan Tergugat telah pisah dan sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang ini sudah 8 tahun;

4. Bahwa penyebabnya rumah tangga penggugat dengan tergugat cekcok oleh karena tergugat telah meninggalkan penggugat sampai dengan saat ini;

5. Bahwa memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga jalan terbaik adalah memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputus dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Melonguane dalam memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

6. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tercapai lagi serta tidak mungkin dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri ;

Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai lagi olehnya demi masa depan penggugat dan tergugat maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, kemudian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, ditempat dimana terjadinya perceraian tersebut guna pendaftaran serta penerbitan Kutipan Akta perceraian untuk diketahui dan dicatatkan pada register khusus untuk itu, telah beralasan menurut hukum untuk itu patut pula dikabulkan;

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terlaksana dihadapan Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Moronge Selatan Satu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 1 September 2013 dengan Akta Perkawinan nomor : XXXX/XXX/XXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak dari Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Moronge Selatan pada tanggal 18 Mei 2014, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan Akte Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.
6. Mohon keadilan ;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang secara surat tercatat tertanggal 22 Maret 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 28 Maret 2024 dan relaas panggilan secara surat tercatat tanggal 29 Maret 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 23 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/XXX/XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pemuka Kristen Protestan tanggal 1 September 2013, Kutipan ini dikeluarkan di Moronge tanggal 1 September 2013 oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Moronge, diberi tanda P-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomot XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX menerangkan bahwa di Moronge Selatan Satu pada tanggal 18 Mei 2014 telah lahir Anak dari Penggugat dengan Tergugat, kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 26 Februari 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 10 Maret 2016, diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;

(2.6) Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup, maka terhadap bukti surat fotokopi tersebut sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang perceraian antara penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 1 September 2013;
 - Bahwa Saksi hadir di acara perkawinan tersebut karena Saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat tersebut;
 - Bahwa saat menikah Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Anak dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 ada masalah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tinggal dengan alasan setiap ada masalah keluar rumah tanpa seizin penggugat karena tergugat punya sikap tidak bisa dinasihati selalu berkeinginan untuk pergi kemanado mau melanjutkan keperguruan tinggi yang berada dikota manado, sedangkan penghasilan penggugat hanya sebagai sopir;
- Bahwa Tergugat tinggal di manado di saat melanjutkan diperguruan tinggi di kota manado, sedangkan yang bersangkutan masih tercatat sebagai penduduk kampung Moronge sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat sudah tahu dengan gugatan tersebut karena pada tahun sebelumnya telah mencoba mengajukan gugatan terhadap Penggugat;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa pihak dari keluarga Penggugat sudah datang di rumah Tergugat bahkan sudah bertemu dengan orang tua Tergugat namun setelah di pertemuan keluarga kedua belah pihak Tergugat telah menyampaikan bahwa sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan keluarga dikampung;
- Bahwa Penggugat sebagai orang tuanya sehingga tetap mau memberikan nafkah terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah ada pasangan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Tergugat sudah ada pasangan baru atau tidak;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dikarenakan masalah ekonomi kemudian tergugat turun dari rumah tanpa seizin dari Penggugat bahkan sangat sulit untuk mendengar nasihat dari Penggugat karena apa yang Tergugat sampaikan semuanya harus Penggugat harus penuhi namun hal

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



tersebut Penggugat tidak terpenuhi permintaan tersebut maka terjadi keributan antara mereka berdua;

- Bahwa sudah layak Penggugat dengan Tergugat sudah layak diceraikan karena sudah tidak bersama-sama lagi sebagai suami istri sudah pisah 6 (enam) tahun bahkan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang perceraian antara penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 1 September 2013;
- Bahwa Saksi hadir di acara perkawinan tersebut karena Saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat tersebut;
- Bahwa saat menikah Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Anak dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 ada masalah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tinggal dengan alasan setiap ada masalah keluar rumah tanpa seizin penggugat karena tergugat punya sikap tidak bisa dinasihati selalu berkeinginan untuk pergi kemanado mau melanjutkan keperguruan tinggi yang berada dikota manado, sedangkan penghasilan penggugat hanya sebagai sopir;
- Bahwa Tergugat tinggal di manado di saat melanjutkan diperguruan tinggi di kota manado, sedangkan yang bersangkutan masih tercatat sebagai penduduk kampung Moronge sampai saat ini;



- Bahwa Tergugat sudah tahu dengan gugatan tersebut karena pada tahun sebelumnya telah mencoba mengajukan gugatan terhadap Penggugat;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa pihak dari keluarga Penggugat sudah datang di rumah Tergugat bahkan sudah bertemu dengan orang tua Tergugat namun setelah di pertemukan keluarga kedua belah pihak Tergugat telah menyampaikan bahwa sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan keluarga dikampung;
- Bahwa Penggugat sebagai orang tuanya sehingga tetap mau memberikan nafkah terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah ada pasangan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Tergugat sudah ada pasangan baru atau tidak;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecokcokkan dikarenakan masalah ekonomi kemudian tergugat turun dari rumah tanpa seizin dari Penggugat bahkan sangat sulit untuk mendengar nasihat dari Penggugat karena apa yang Tergugat sampaikan semuanya harus Penggugat harus penuhi namun hal tersebut Penggugat tidak terpenuhi permintaan tersebut maka terjadi keributan antara mereka berdua;
- Bahwa sudah layak Penggugat dengan Tergugat sudah layak diceraikan karena sudah tidak bersama-sama lagi sebagai suami istri sudah pisah 6 (enam) tahun bahkan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu*



dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan”;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian. Pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi dimana Tergugat yang telah turun dari rumah disebabkan karena sering ada perbedaan pendapat dan cekcok terus menerus yang berkepanjangan dan sulit didamaikan serta dari orangtua kedua belah pihak sudah mengupayakan agar bisa bersatu kembali namun tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian;

(3.6) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Saksi 1 merupakan ibu kandung dari Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 172 Ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Yang tidak boleh didengar sebagai saksi:

1. Para keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari satu pihak;
2. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di dalam karisedenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan Lembaga hukum adat;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Saksi 1 tidak boleh didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ibu kandung dari Penggugat, namun merujuk pada ketentuan khusus terkait gugatan perceraian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa "*alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dapat didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*" dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam rapat kamar Perdata menyebutkan bahwa "*dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain*". Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1282 K/sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 bahwa "*dalam perkara perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai Saksi*". Dengan demikian oleh karena Penggugat menyatakan tidak ada saksi lain selain Saksi 1 maka Saksi 1 dapat diambil janji dan dapat didengar keterangannya di persidangan yang mana telah sejalan pula dengan Yurisprudensi diatas;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.12) Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "*gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat*", sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Penggugat berdomisili;

(3.13) Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Penggugat di Kabupaten Kepulauan Talaud. Lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan dikaitkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat masih beralamat di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sehingga oleh karena tempat kediaman Penggugat masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

(3.14) Menimbang bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.16) Menimbang bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor XXXX/XXX/XXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa di Moronge Selatan tanggal 1 September 2013 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. M.A. Papia SPAK tanggal 1 September 2013, Kutipan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Moronge tanggal 1 September 2013 oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Moronge dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dimana status perkawinan Penggugat dengan Tergugat tertulis juga status perkawinan kawin;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta keterangan Saksi-saksi telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.18) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana disebabkan pada tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga sampai dengan sekarang. Dimana Tergugat yang telah turun dari rumah disebabkan karena sering ada perbedaan pendapat dan cekcok terus menerus yang berkepanjangan dan sulit didamaikan serta dari orangtua kedua belah pihak sudah mengupayakan agar bisa bersatu kembali namun tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian

(3.19) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.20) Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

(3.21) Menimbang bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

(3.22) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.23) Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun pada tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dimana Tergugat yang meninggalkan rumah dan setiap ada masalah selalu pergi dari rumah serta Tergugat tidak bisa dinasihati ketika ada cekcok. Masalah utamanya adalah sering cekcok alasan ekonomi oleh karena Tergugat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang berada di kota manado sedangkan pekerjaan Penggugat sebagai supir. Keluarga dari Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mendamaikan namun setelah dipertemukan dari pihak Tergugat menyampaikan tidak mau lagi hidup bersama layaknya suami istri dengan Penggugat;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

(3.28) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

(3.29) Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

(3.30) Menimbang bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terlaksana dihadapan Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Moronge Selatan Satu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 1 September 2013 dengan Akta Perkawinan nomor : XXXX/XXX/XXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.31) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

(3.32) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Gugatan Penggugat yang Menyatakan dan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak dari Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Moronge Selatan pada tanggal 18 Mei 2014, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Stelman Laluge tertanggal 7 November 2022, Bukti Surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang menerangkan bahwa di Moronge Selatan Satu tanggal 18 Mei 2014 telah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 26 Februari 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud serta berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir tanggal 18 Mei 2014;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak dari Penggugat dengan Tergugat telah berusia 9 (sembilan) tahun saat putusan ini dibacakan;

(3.34) Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.35) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap Anak dari Penggugat dengan Tergugat yang masih berusia 9 (sembilan) tahun saat putusan ini dibacakan, yang berarti bahwa Anak dari Penggugat dengan Tergugat masih berstatus sebagai anak;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.37) Menimbang, selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Penggugat) dan ibunya (Tergugat), sehingga demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta dikaitkan dengan dasar hukum tersebut bilamana ada perselisihan maka Pengadilan yang memberi keputusan namun dalam Petitem tidak menyebutkan adanya perselisihan untuk Penguasaan anak maka sepatutnya pengawasan dan pemeliharaan (pengasuhan) anak tersebut diberikan kepada kedua orangtua hingga anak-anak tersebut sampai dewasa, maka petitem ketiga tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitem ketiga gugatan tersebut;

(3.33) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya sehingga petitem keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitem keempat tersebut;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian terjadi serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn



(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.36) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 Ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.37) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPperdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat bernama Penggugat dengan Tergugat bernama Tergugat yang dilaksanakan di Moronge Selatan secara agama Kristen Protestan, pada tanggal 1 September 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Moronge berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX/XXX/XXXXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dari Penggugat dengan Tergugat, lahir di Moronge Selatan Satu pada tanggal 18 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfrido Mapa, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp. 15.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

